



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 265 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTI STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA BUNGEN KECAMATAN BATANG
KABUPATEN JENEPONTO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Pengganti staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa BUNGENG Kecamatan BATANG Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
3. Keputusan Kepala Desa Bungeng Nomor 038/PDB/IV/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Staf Sekretariat PPS Desa Bungeng Kecamatan Batang pada Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN PENGGANTI STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BUNGEN KECAMATAN BATANG KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Pengganti staf sekretariat Panitia pemungutan Suara Kelurahan/Desa BUNGENG Kecamatan BATANG Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA :** Sekretariat Panitia pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di: Jeneponto
pada tanggal : 14 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

ttd

(MUHAMMAD ALWI)



SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : 265 TAHUN 2023

TANGGA : 14 APRIL 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTI STAF SEKRETARIAT

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA

KELURAHAN/DESA BUNGENG KECAMATAN

BATANG KABUPATEN JENEPONTO

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PENGGANTI STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA BUNGENG KECAMATAN BATANG KABUPATEN
JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	JUSNIA	P	BUNGENG	STAF SEKRETARIAT

Jeneponto, 14 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Ttd

MUHAMMAD ALWI